

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga

Nomor 03 Tahun 2012

Tentang

Lembaga Penyiaran Publik Lokal

| | |
|---------|---|
| Abstrak | : <p>Penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Lingga. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 |
|---------|---|

| | |
|---------------------|---|
| | <p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.</p> |
| Hal-hal yang diatur | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bab I mengenai Ketentuan Umum ✓ BAB II mengenai Pembentukan ✓ Bab III mengenai Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi ✓ Bab IV mengenai Susunan Organisasi ✓ Bab V mengenai Kepegawaian ✓ Bab VI mengenai Tata Kerja ✓ Bab VII mengenai Pembiayaan Dan Pendapatan ✓ Bab VIII mengenai Ketentuan Peralihan ✓ Bab IX mengenai Ketentuan Penutup |
| Masa berlaku | <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2. Peraturan ini diundangkan pada 07 Mei 2012. |

| | | |
|---------|---|--|
| Catatan | : | |
|---------|---|--|